



**KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT**

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Tilpon 613453
BANDUNG

**SURAT KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT**

Nomor : W.i/HK. 000 / 713 /19 91
Perihal : Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT**

Mengingat : 1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Madrasah sertaperluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas ;
2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta;
3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Mengingat : 1. Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN ;
2. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. PP. No. 28 tentang Pendidikan Dasar.
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975, yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981 ;
5. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri RI. No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975.
6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. dan Menteri Agama RI. No. 0299/U/1984, No. 54 Tahun 1984 ;
7. Keputusan Menteri Agama RI No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No 45 tahun 1987 ;
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. W.i/KA. 010.1/33/1986 Tahun 1987.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Madrasah yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah Negeri.
- Kedua : KEPADANYA diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Bila dikemudian hari Madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI BANDUNG
PADA TANGGAL : 31 Desember 1991



KEPALA KANTOR WILAYAH
KANTOR WILAYAH

Drs. H. DJAUHARUDDIN AR.
NIP. 150 027 841.

SALINAN ; Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Agama R.I.
Up. a. Sekjen Departemen Agama di Jakarta

Daftar Lampiran Surat Keputusan

Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama.

Prov. Jawa Barat No. Tanggal 31 - 12 - 1991

WI/HK.008/713/1991

No.	Nama Madrasah	Alamat Lengkap	Berdiri Sejak	Yayasan / Organisasi / Lembaga Pendiri	Keterangan
56.	MI. MIFTAHUL HUDA	Kp. Tersana, Ds. Tersana, Kec. Kertasemaya, Kab. Indramayu	Th. 1983	Masyarakat	No Bidang: WI/PP.004.1/3193/91
57.	MI. P U I	Kp. Grabyagan, Ds. Grabyagan, Kec. Kertasemaya, Kab. Indramayu	Th. 1960	P U I	" WI/PP.004.1/3194/91
58.	MI. P U I	Kp. Tenajar Lor, Ds. Tenajar Lor, Kec. Kertasemaya, Kab. Indramayu	Th. 1991	P U I	" WI/PP.004.1/3195/91
59.	MI. MIFTAHUL HUDA	Kp. Sukadana, Ds. Sukadana, Kec. Bango Dua, Kab. Indramayu	Th. 1952	Masyarakat	" WI/PP.004.1/3196/91
60.	MI. TARBIYATUL ISLAMIAH	Kp. Bango Dua, Ds. Bango Dua, Kec. Bango Dua, Kab. Indramayu	Th. 1968	Masyarakat	" WI/PP.004.1/3197/91
61.	MI. P U I	Kp. Sukaperna, Ds. Sukaperna, Kec. Bango Dua, Kab. Indramayu	Th. 1939	P U I	" WI/PP.004.1/3198/91
62.	MI. HUBBUL WATHON	Kp. Tukdana, Ds. Tukdana, Kec. Bango Dua, Kab. Indramayu	Th. 1982	Masyarakat	" WI/PP.004.1/3199/91
63.	MI. TARB. MUTA'ALIMIN II	Kp. Cangko, Ds. Cangko, Kec. Bango Dua, Kab. Indramayu	Th. 1982	Masyarakat	" WI/PP.004.1/3200/91
64.	MI. TARB. MUTA'ALIMIN I	Kp. Cangko, Ds. Cangko, Kec. Bango Dua, Kab. Indramayu	Th. 1962	Masyarakat	" WI/PP.004.1/3201/91
65.	MI. P U I	Kp. Ujungaris, Ds. Ujungaris, Kec. Widasari, Kab. Indramayu	Th. 1952	P U I	" WI/PP.004.1/3202/91
66.	MI. NURUL HUDA	Kp. Sukawera, Ds. Sukawera, Kec. Widasari, Kab. Indramayu	Th. 1948	Masyarakat	" WI/PP.004.1/3203/91

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Agama Prov. Jawa Barat.Drs. H. Djauharuddin AR
NIP. 150 027 841

No. : W.i/PP.004.1/ 3199/1991.....

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT



PIAGAM
MADRASAH IBTIDAIYAH

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat Nomor : W.i/HK. 008/..... 713 / 1991 tanggal 31.....
Desember 1991 dengan ini memberikan Piagam Madrasah Ibtidaiyah, kepada :

1. N a m a : MI. HUBBUL WATHON
2. No. Register : 1.10.24.10.69
3. Alamat : Jalan/Kamp. : Tukdana
Kel./Desa : Tukdana
Kecamatan : Bangodua
Kab./Kotya : Indramayu
4. Didirikan pada tanggal : Tahun 1982
5. Oleh Yayasan/Lembaga/Organisasi : Masyarakat

Kepada Madrasah Ibtidaiyah tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diperbolehkan untuk mengikuti Evaluasi Belajar Tahap Akhir Negara Madrasah Ibtidaiyah Negeri.

Bandung, 2 Januari 1992

A.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam
Propinsi Jawa Barat.



DRS. H. A. YUNUS
NIP. 150 088 250